



Strategi Memaksimalkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Melaksanakan Pembinaan Kepada Narapidana

Fariya Zahira Rahman¹, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tendo³

Politeknik Ilmu Perasyarakatan

Email : fariyazahira3@gmail.com

Abstrak

Program pembinaan dijalankan bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Program tersebut diberikan agar narapidana memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat dan dapat memperbaiki hidup, kehidupan dan penghidupannya. Program pembinaan diberikan oleh pihak Lapas tidak serta merta tanpa adanya proses terlebih dahulu, program ini diberikan atas dasar pertimbangan dari hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi narapidana. Hasil litmas sangat mempengaruhi program pembinaan yang dijalankan. Oleh sebab itu, diperlukan hasil penelitian kemasyarakatan yang tepat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Apabila program pembinaan yang diberikan memberikan hasil yang optimal kepada narapidana, hal tersebut membuktikan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan berhasil dilaksanakan.

Kata kunci: *penelitian kemasyarakatan, program pembinaan, narapidana.*

Abstract

The coaching program is carried out for convicts who are serving their sentence in Correctional Institutions. The program is provided so that convicts have the provisions to return to society and be able to improve their lives, lives and livelihoods. The coaching program provided by the Correctional Institution is not necessarily without prior process, this program is given on the basis of considerations from the results of social research made by social counselors who assist inmates. Social research results greatly affect the coaching program that is run. Therefore, appropriate social research results are needed. This research method uses qualitative research methods with the type of literature study research. If the coaching program provided gives optimal results to the inmates, this proves that the social research conducted by the social counselor has been successfully carried out.

Keywords: *community research, coaching program, prisoners.*

PENDAHULUAN

Penelitian kemasyarakatan merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan program pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada pasal 15 yang menjelaskan tentang penelitian kemasyarakatan sebagai kegiatan untuk kepentingan dari tahap pra-adjudikasi sampai post adjudikasi. Pembimbing kemasyarakatan sebagai pendamping klien harus mengetahui dan mengerti klien untuk dapat memberikan rekomendasi yang tepat. Rekomendasi itu berupa penelitian kemasyarakatan yang berisikan informasi klien hingga program yang direkomendasikan.

Pelaksanaan penentuan program yang akan diberikan harus melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pihak Lapas dan Pembimbing Kemasyarakatan yang terlibat. Kenyataan di lapangan, terdapat program pembinaan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan tidak berjalan dengan optimal dan kembali munculnya tindak kriminalitas di Indonesia yang kian lama semakin meningkat. Kesalahan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan yang tidak menyediakan fasilitas program yang sesuai, namun penelitian kemasyarakatan yang dilakukan juga harus disesuaikan oleh kebutuhan klien. Tidak sedikit pembimbing kemasyarakatan memberikan hasil penelitian kemasyarakatan yang mirip sehingga perlu dilakukan penelitian mendalam terkait hal tersebut.

Program pembinaan merupakan suatu program yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan agar dapat memberikan bekal dalam rangka kembali ke masyarakat. Program tersebut merupakan suatu realisasi akibat perubahan adanya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program telah menyediakan kurang lebih 3-5 jenis program pembinaan di tiap lembaga di seluruh Indonesia. Program tersebut di latar belakangi oleh adanya permintaan pembimbing kemasyarakatan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan untuk warga binaan.

Permasalahan yang muncul tentu saja menjadi pertanyaan besar apakah penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sudah berjalan dengan optimal atau perlu diadakannya penelitian mendalam terhadap hasil penelitian kemasyarakatan yang tepat sasaran. Tulisan ini akan membahas bagaimana strategi yang tepat untuk memaksimalkan hasil penelitian kemasyarakatan sehingga dapat memberikan program pembinaan yang tepat kepada klien.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Studi literatur adalah metode yang digunakan dengan beberapa cara seperti pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Data yang digunakan dapat bersumber dari jurnal, artikel ilmiah, *literature review* dan *textbook*. Tujuan dari studi literatur adalah untuk mengetahui masalah yang akan diteliti, mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang diangkat serta melakukan pengkajian beberapa teori dasar yang sesuai dengan masalah. Danial dan Warsiah (2009:80) menyebutkan bahwa studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku serta majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pembinaan diberikan kepada warga binaan dalam rangka memperbaiki hidup, kehidupan dan penghidupannya. Program tersebut diberikan dengan pertimbangan adanya Tim Pengamat Pemasarakatan yang mengacu pada hasil penelitian kemasarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasarakatan. Pembimbing kemasarakatan hadir untuk warga binaan dimulai saat tahap pra-adjudikasi hingga post adjudikasi. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan bagian keempat terkait pembimbingan kemasarakatan. Pada pasal 56 disebutkan bahwa pembimbingan kemasarakatan terdiri dari pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Pembimbingan yang dimaksud meliputi pemberian bekal untuk meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi klien. Pembimbingan tersebut diberikan atas rekomendasi oleh pembimbing kemasarakatan.

Penelitian kemasarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seperti mengolah, mengumpulkan, menganalisis dan melakukan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan tahanan dan Anak, pembinaan bagi warga binaan atau anak binaan dan bimbingan untuk klien pemasarakatan serta sebagai acuan dasar aparat penegak hukum untuk penyelesaian perkara. Penelitian kemasarakatan dilakukan oleh pembimbing kemasarakatan yang ditunjuk langsung oleh Kepala Balai Pemasarakatan untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan. Tugas pokok dan fungsi pembimbing kemasarakatan diatur langsung dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasarakatan. Tugas pembimbing kemasarakatan adalah:

1. Membuat penelitian kemasarakatan (litmas) untuk membantu tugas Aparat Penegak Hukum dalam rangka penyelesaian perkara baik narapidana atau Anak;
2. Melaksanakan bimbingan kemasarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasarakatan;
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat apabila membutuhkan data atau hasil litmas klien;
4. Melakukan koordinasi antara PK dan pihak ketiga untuk melaksanakan pembimbingan; dan
5. Melakukan pengawasan terhadap narapidana dan anak dalam rangka tugas pembimbingan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa tugas Pembimbing Kemasarakatan yang paling utama adalah membuat Penelitian Kemasarakatan. Hasil pembuatan litmas sangat dibutuhkan oleh segenap aparat penegak hukum yang terlibat untuk memberikan yang terbaik kepada warga binaan dan anak didik. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kompetensi yang dimiliki oleh pembimbing kemasarakatan untuk dapat membuat penelitian kemasarakatan yang tepat dan akurat.

Pembuatan penelitian kemasarakatan tidak hanya sekadarnya dan tanpa aturan. Dasar hukum pembuatan penelitian kemasarakatan tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan, dan peraturan lainnya.

Pembimbing kemasyarakatan dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan tentunya harus mengetahui prosedur dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan. Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Klien mendapatkan panggilan untuk melakukan wawancara oleh pihak lapas/rutan dan diwawancarai oleh pembimbing kemasyarakatan.
2. Pembimbing kemasyarakatan melakukan wawancara terkait data diri dan informasi klien.
3. Klien harus memberikan informasi dan data diri yang sejujur-jujurnya kepada pembimbing kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat durasi yang dibutuhkan untuk pembimbing kemasyarakatan membuat penelitian kemasyarakatan. Durasi tersebut diberikan sesuai dengan proses penyelesaian perkara yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Jangka waktu pembuatan penelitian kemasyarakatan adalah 417 menit dengan rincian waktu sebagai berikut:

1. Mendapatkan kunjungan perintah tugas.
2. Pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan rumah (*home visit*) kepada orang tua/keluarga, lingkungan sekitar klien, sekolah, tempat kerja dan tempat lainnya yang berhubungan dengan klien.
3. Melakukan wawancara terhadap klien pemasyarakatan.
4. Melakukan wawancara terhadap orang tua/keluarga klien pemasyarakatan.
5. Melakukan wawancara terhadap lingkungan klien pemasyarakatan.
6. Mengumpulkan data dan informasi klien serta mengkaji kembali berkas bimbingan awal klien pemasyarakatan.
7. Melakukan analisa data dan informasi klien.
8. Membuat konsep penelitian kemasyarakatan dan memberikan program yang tepat untuk bimbingan lanjutan.
9. Melakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
10. Mendapatkan persetujuan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.
11. Mengesahkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang sudah diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.
12. Mengagendakan, memberikan nomor hasil laporan penelitian kemasyarakatan.
13. Menyerahkan hasil laporan kepada bagian pelaksana program bimbingan lanjutan klien pemasyarakatan.

Penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan sangat dibutuhkan oleh para pelaksana program pembinaan untuk warga binaan dan anak. Adapun kegunaan laporan litmas bagi anak dalam persidangan adalah sebagai perlindungan hukum bagi Anak yang sedang dalam penyelesaian perkara. Apabila Anak mendapatkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat menjadi bahan pertimbangan agar anak dapat menyelesaikan perkara tanpa harus mendapatkan putusan pidana. Laporan penelitian kemasyarakatan juga dibutuhkan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam pemutusan pidana Anak, dikarenakan hakim melihat seluruh data diri dan informasi dari Anak mulai dari latar belakang keluarga hingga motif Anak melakukan tindak pidana. Diharapkan dengan adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan dapat menjadi gambaran hakim untuk dapat memutuskan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak.

Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan dengan durasi 417 menit tentu saja tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kendala yang berarti dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan yaitu sulitnya untuk mendapatkan informasi oleh lingkungan sekitar klien yang cenderung menolak kedatangan pembimbing kemasyarakatan, minimnya fasilitas yang diberikan oleh

pihak Balai Pemasarakatan sebagai fasilitator dalam membuat penelitian kemasarakatan, jarak dan jangkauan yang tidak dapat dicapai dengan mudah seperti terkendala jarak antara klien dan balai pemasarakatan yang jauh serta stigma negatif dari masyarakat terkait klien dan pemasarakatan. Kendala yang terjadi tentu saja tidak dapat dipungkiri menjadi hambatan bagi pembimbing kemasarakatan untuk membuat penelitian kemasarakatan, diperlukan adanya keterampilan dan kompetensi lebih bagi seorang pembimbing kemasarakatan untuk dapat menyelesaikan penelitian kemasarakatan.

Pentingnya laporan hasil penelitian kemasarakatan bagi aparat penegak hukum tentu saja menjadi kewajiban para pembimbing kemasarakatan untuk membuat penelitian kemasarakatan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya strategi yang tepat dalam memaksimalkan hasil laporan penelitian kemasarakatan sebagai acuan dasar dalam proses peradilan pidana hingga pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Dimulainya pembuatan penelitian kemasarakatan ditandai dengan penunjukkan pembimbing kemasarakatan oleh kepala balai pemasarakatan. Pada tahap awal ini, kepala balai pemasarakatan memiliki tanggung jawab penuh dalam pengawasan pembuatan penelitian kemasarakatan hingga mencapai hasil akhir. Kepala balai pemasarakatan tidak boleh hanya sekedar melimpahkan tugas saja tanpa adanya pengawasan penuh, kepala balai pemasarakatan dapat meminimalisir adanya kesalahan dengan melakukan pengecekan secara berkala secara triwulan kepada pembimbing kemasarakatan yang terlibat. Selanjutnya, pembimbing kemasarakatan melakukan kunjungan rumah dan wawancara kepada klien yang terlibat dalam perkara. Saat proses ini, tentu saja harus dilakukan dengan baik karena akan menjadi bahan rekomendasi oleh pembimbing kemasarakatan di laporan hasil penelitian kemasarakatan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya bukti dokumentasi kegiatan yang dijalankan agar dapat menjadi bukti kuat bahwasanya laporan yang dibuat didasari oleh fakta kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasarakatan. Apabila seluruh dokumentasi dan wawancara telah dilakukan, pada saat penyusunan laporan hasil penelitian kemasarakatan, harus dilakukan pengawasan dan pengkajian kembali oleh pembimbing kemasarakatan dengan diawasi oleh kepala balai pemasarakatan agar data dan informasi yang diberikan dibuat dengan sebenar-benarnya sehingga laporan hasil penelitian kemasarakatan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian pidana dan dalam pemberian program pembinaan bagi warga binaan dan Anak. Dalam pelaksanaan pemberian program pembinaan bagi warga binaan, perlu adanya pengawasan secara berkala juga oleh pembimbing kemasarakatan agar dapat mengetahui apakah rekomendasi itu sesuai dengan program yang dibutuhkan oleh warga binaan. Keberhasilan pelaksanaan program pembinaan tersebut ditandai dengan adanya perubahan yang dialami oleh warga binaan sehingga mereka memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat dan tingkat residivis dapat ditekan. Apabila program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan warga binaan, maka diperlukan adanya perubahan yang dapat dilakukan dalam pembinaan lanjutan yang diberikan kepada warga binaan.

SIMPULAN

Penelitian kemasarakatan dibuat oleh pembimbing kemasarakatan yang ditunjuk langsung oleh kepala balai pemasarakatan. Dalam pelaksanaannya, penelitian kemasarakatan memiliki peran penting untuk menjadi acuan dalam putusan perkara dan penentuan program pembinaan yang tepat bagi warga binaan dan Anak. Pembuatan penelitian kemasarakatan tidak selalu berjalan dengan baik, adanya hambatan yang menjadi penghambat dalam pembuatan penelitian kemasarakatan diantaranya adalah jarak dan jangkauan yang cukup jauh bagi klien dan pembimbing kemasarakatan, fasilitas yang kurang memadai, hingga penolakan terhadap lingkungan klien pemasarakatan untuk

memberikan informasi akibat adanya stigma negatif tentang klien dan masyarakat. Hambatan tersebut dapat membuat hasil penelitian masyarakat tidak maksimal dan akibatnya program yang diberikan tidak tepat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya strategi yang baik untuk memaksimalkan hasil penelitian masyarakat dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana. Salah satu wujud keberhasilan dalam memaksimalkan hasil penelitian masyarakat dapat ditandai dengan perubahan yang dialami oleh warga binaan sehingga mereka memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat dan tingkat residivisme dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

Fatonah, E. S. (2021). *Peran Penelitian Masyarakat (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakat (Lapas)*. Jurnal Revolusi Indonesia, 1(6), 518-534.

Pande, Y. (2018). *Peranan Pembimbing Masyarakat dalam Membuat Laporan Penelitian Masyarakat pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 847-862.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). *Peran Bapas Sebagai Pembimbing Masyarakat Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan)*. Jurnal Retentum, 2(1), 79-89.

Pratiwi, W. R. (2020). *Manfaat Laporan Penelitian Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).

Soroz, D. (2019). *Pengaruh Penelitian Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Anak*. Literacy, 1(2).